



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

PUTUSAN NOMOR : 104-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Jukarnalis.
Pangkat/NRP	: Pratu / 31080218291088.
Jabatan	: Ta Elevasi Rai P.
Kesatuan	: Yonarhanudse-6/1/F.
Tempat, tanggal lahir	: Dompu, 10 Oktober 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonarhanudse-6/1/F, Jl. Lagoa Kanal RT. 001 RW. 015 Kel Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Arhanudse-6 selaku Anku sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/204-1/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016.
2. Kemudian diperpanjang:
 - a. Danmen Arhanud-1/F selaku Papera sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor: Kep/90-1/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016.
 - b. Danmen Arhanud-1/F selaku Papera sejak tanggal 20 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor: Kep/101-1/XI/2016 tanggal 19 Nopember 2016, dan dibebaskan pada tanggal 20 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Nomor: Kep/108-1/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 dari Danmen Arhanud-1/F selaku Papera.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut di atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/147/II/2017 tanggal 12 Juli 2017 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu enam belas dan pada tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Asrama Yonif Mekanis 202/TM Jl. Siliwangi RT 002 RW 006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi dan di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri sendiri yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak”,

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Jukarnalis (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2008 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, kemudian ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31080218291088.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) pada tahun 2009 pada saat latihan Yongmodo terpusat di Rindam Jaya Jakarta Timur antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga. Terdakwa kenal dengan Sertu Supriyadin (Saksi-3) pada tahun 2014 pada saat latihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yongmodo terpusat di Rindam Jaya Jakarta Timur antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, kemudian Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Bang, ada munisi tidak" dijawab oleh Terdakwa "buat apa?" lalu Saksi-4 menjawab "buat memburu rusa di kampung Bang" selanjutnya Terdakwa berkata "Ya udah nanti saya carikan" kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2016 Terdakwa bertemu Saksi-3 di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa menanyakan munisi kepada Saksi-3 dengan berkata "San, ada munisi tidak" dijawab oleh Saksi-3 "buat apa?" lalu Terdakwa menjawab "buat memburu rusa di kampung" lalu Saksi-3 menjawab "Ya udah kamu ke Asrama saja" dijawab oleh Terdakwa "siap, nanti kalau ke Asrama saya telepon, saya minta nomor teleponnya San" kemudian Saksi-3 memberikan nomor teleponnya kepada Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-4 mengatakan "gimana Feter, memang di Bima masih ada berburu rusa" dijawab oleh Saksi-4 "masih Bang" lalu Terdakwa berkata "memang munisi laku di Bima" dijawab oleh Saksi-4 "Iya Bang, disini harga satu butirnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh juta rupiah)" lalu Terdakwa menjawab "Ya udah kalau sampai di Jakarta kabari saya" dijawab oleh Saksi-4 "Iya Bang".

5. Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-3 mengatakan "San ljin, saya mau ke Asrama Yonif Mekanis 202/TM" dijawab oleh Saksi-3 "Ya udah kesini aja" setelah itu Terdakwa berangkat dari Yonharhanudse-6/1/F Tanjung Priok Jakarta Utara menggunakan sepeda motor menuju Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur untuk menjemput Sdri. Lusi (Saksi-5), kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 langsung ke Asrama Yonif Mekanis 202/TM untuk menemui Saksi-3 lalu sekira pukul 12.15 Wib Terdakwa tiba di Asrama Yonif Mekanis 202/TM dan karena pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui rumah dinas Saksi-3 lalu Terdakwa mendatangi rumah dinas Saksi-2 kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah dinas Saksi-2 dan menelepon Saksi-2 berkali-kali namun tidak diangkat kemudian Terdakwa menelepon Saksi-3 mengatakan "ljin San, saya sudah sampai dirumahnya Bang Ali Shodiqin" dijawab oleh Saksi-3 "Ya sudah, saya kesitu" sambil menunggu Saksi-3 datang, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 yang isinya "ljin Bang, saya sudah di depan rumah Abang" beberapa menit kemudian Saksi-2 membuka pintu rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinasnya sambil berkata “Dompu masuk aja” lalu Terdakwa menjawab “Iya Bang” selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-5 masuk kedalam rumah dinas Saksi-2.

6. Bahwa kemudian masih pada tanggal 18 September 2016 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-3 datang ke rumah dinas Saksi-2 di Asrama Yonif Mekanis 202/TM Jl. Siliwangi RT 002 RW 006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi dengan membawa munisi yang sudah terbungkus dengan palstik putih disimpan di sepeda motor, selanjutnya Saksi-3 masuk ke rumah Saksi-2 lalu mengobrol diruang tamu, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pamit pulang kepada Saksi-2 dengan berkata “Bang, saya pulang dulu, karena mau kumpul diambil oleh Wadanyon” dijawab oleh Saksi-2 “Ya udah, hati-hati” kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-2 “Bang, minta munusi” selanjutnya Saksi-2 pergi ke dapur dan membawa 2 (dua) buah kotak munisi call 5,56 mm lalu Terdakwa menerima munisi cal 5.56 mm dari Saksi-2. Setelah itu Terdakwa juga menerima munisi call 5,56 mm dari Saksi-3 yang sudah dibungkus plastik putih di depan rumah dinas Saksi-2 kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 pergi meninggalkan Asrama Yonif 202/TM untuk mengantar Saksi-5 pulang ke rumah kostnya di Perumahan Pertamina Pulo Gadung Jakarta Timur.

7. Bahwa setelah mengantar Saksi-5, kemudian sekira pukul 14.45 Wib Terdakwa pergi ke Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur tepatnya disamping kantor Dishub Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, Terdakwa membuka bungkus plastik wama putih dan 2 (dua) buah kotak munisi, kemudian Terdakwa menghitung munisi tersebut dalam bungkus plastik wama putih terdapat 60 (enam puluh) butir dan dalam 2 (dua) buah kotak terdapat 40 (empat puluh) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir. Kemudian munisi tersebut Terdakwa kumpulkan di jaket kain wama abu-abu dan dimasukkan ke dalam satu buah kardus bekas sepatu lalu Terdakwa lakban, setelah itu Terdakwa ke rumah kost Saksi-5 untuk menitipkan munisi tersebut sambil berkata “Lus, saya nitip kardus ini, nanti ada yang ngambil dijawab oleh Saksi-5 “Iya Bang” kemudian Terdakwa pulang ke Yonarhanudse-6/1/F untuk mengikuti pengecekan anggota yang diambil oleh Wadanyonarhanudse-6/1/F.

8. Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2016 sekira pukul 08.30 Wib setelah Terdakwa menghubungi Sdr. Ilham (Saksi-6), kemudian Saksi-6 menghubungi Saksi-5 mengatakan “Saya disuruh Jukarnalis mengambil barang paketan” dijawab oleh Saksi-5 “ada diatas” lalu Saksi-5 mengatakan kepada Saksi-6 tunggu didepan jalan rumah, kemudian sekira pukul 09.30 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 mengambil 1 (satu) kotak dus berukuran sedang warna coklat dari Saksi-5 selanjutnya Saksi-6 pergi menuju Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, setibanya di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur sekira pukul 10.00 Wib Saksi-6 mencari Saksi-4 untuk menyerahkan barang paketan, kemudian Saksi-6 bertanya kepada rombongan bus tujuan Bima NTB, setelah bertemu dengan Saksi-4 lalu Saksi-6 menyerahkan 1 (satu) buah kotak dus panjang berukuran sedang warna coklat kepada Saksi-4 sambil berkata "ini paket dari Pratu Jukarnalis" lalu Saksi-4 menjawab "Oya", setelah menyerahkan 1 (satu) buah paket warna coklat tersebut selanjutnya Saksi-6 pulang dan bekerja lagi sebagai sopir mikrolet.

9. Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2016 sekitar Pukul 03.00 Wita Saksi-4 tiba di Terminal bus Dara Kota Bima NTB, setelah menurunkan penumpang, selanjutnya sekira pukul 03.30 Wita Saksi-4 dijemput oleh Sdri. Indah Sari (istri Saksi-5) dan Sdr. Sahbudin menggunakan mobil Toyota Avanza warna Merah kemudian memuat minuman keras/alkohol jenis arak berikut 1 (satu) kotak yang sudah terbungkus rapi dengan lakban warna Coklat yang berisikan munisi dari Terdakwa. Kemudian Saksi-5 langsung berangkat pulang ke rumahnya yang beralamat di RT.02/RW.01 Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima NTB, dan pada saat diperjalanan melintas depan Polsek Monta mobil yang ditumpangi oleh Saksi-4 bersama Sdri. Indah Sari dan Sdr. Sahbudin dihentikan oleh Kapolsek Monta dan beberapa anggotanya serta langsung dilakukan pemeriksaan, kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan 122 (seratus dua puluh) botol minuman keras/alkohol jenis Arak dan munisi tajam yang berada di dalam 1 (satu) kotak yang terbungkus rapi dengan lakban warna Coklat sebanyak 100 (seratus) butir Cal.5,56 mm, selanjutnya Saksi-4, Sdri Indah Sari dan Sdr. Sahbudin diamankan di Polsek Monta NTB guna pemeriksaan lebih lanjut.

10. Bahwa Saksi-4 menerima munisi tajam Cal.5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir dari Terdakwa dengan alasan untuk dijual kepada warga Monta Bima NTB yang suka berburu, dimana Saksi-4 menjualnya dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per butirnya dan hasil penjualan tersebut akan diberikan kepada Terdakwa, namun belum sempat munisi tersebut terjual Saksi-4 sudah diamankan di Polsek Monta Bima NTB.

11. Bahwa berdasarkan kutipan Petikan putusan pidana Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Rbi tanggal 30 Maret 2017 menyatakan Sdr. Supardin (Saksi-5) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa munisi dan menetapkan barang bukti berupa 100 (seratus) butir munisi aktif caliber 5,56 mm dikembalikan kepada TNI melalui Kodim 1608 atau Detasemen Polisi Militer Bima.

Atau
Kedua:

Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu enam belas dan pada tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Asrama Yonif Mekanis 202/TM Jl. Siliwangi RT 002 RW 006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi dan di Terminal Puio Gadung Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak”,

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Jukarnalis (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2008 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, kemudian ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31080218291088.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) pada tahun 2009 pada saat latihan Yongmodo terpusat di Rindam Jaya Jakarta Timur antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga. Terdakwa kenal dengan Sertu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadin (Saksi-3) pada tahun 2014 pada saat latihan Yongmodo terpusat di Rindam Jaya Jakarta Timur antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, kemudian Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Bang, ada munisi tidak" dijawab oleh Terdakwa "buat apa?" lalu Saksi-4 menjawab "buat memburu rusa di kampung Bang" selanjutnya Terdakwa berkata "Ya udah nanti saya carikan" kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2016 Terdakwa bertemu Saksi-3 di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa menanyakan munisi kepada Saksi-3 dengan berkata "San, ada munisi tidak" dijawab oleh Saksi-3 "buat apa?" lalu Terdakwa menjawab "buat memburu rusa di kampung" lalu Saksi-3 menjawab "Ya udah kamu ke Asrama saja" dijawab oleh Terdakwa "siap, nanti kalau ke Asrama saya telepon, saya minta nomor teleponnya San" kemudian Saksi-3 memberikan nomor teleponnya kepada Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-4 mengatakan "gimana Feter, memang di Bima masih ada berburu rusa" dijawab oleh Saksi-4 "masih Bang" lalu Terdakwa berkata "memang munisi laku di Bima" dijawab oleh Saksi-4 "Iya Bang, disini harga satu butirnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh juta rupiah)" lalu Terdakwa menjawab "Ya udah kalau sampai di Jakarta kabari saya" dijawab oleh Saksi-4 "Iya Bang".

5. Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-3 mengatakan "San ljin, saya mau ke Asrama Yonif Mekanis 202/TM" dijawab oleh Saksi-3 "Ya udah kesini aja" setelah itu Terdakwa berangkat dari Yonharhanudse-6/1/F Tanjung Priok Jakarta Utara menggunakan sepeda motor menuju Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur untuk menjemput Sdri. Lusi (Saksi-5), kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 langsung ke Asrama Yonif Mekanis 202/TM untuk menemui Saksi-3 lalu sekira pukul 12.15 Wib Terdakwa tiba di Asrama Yonif Mekanis 202/TM dan karena pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui rumah dinas Saksi-3 lalu Terdakwa mendatangi rumah dinas Saksi-2 kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah dinas Saksi-2 dan menelepon Saksi-2 berkali-kali namun tidak diangkat kemudian Terdakwa menelepon Saksi-3 mengatakan "ljin San, saya sudah sampai dirumahnya Bang Ali Shodiqin" dijawab oleh Saksi-3 "uYa sudah, saya kesitu" sambil menunggu Saksi-3 datang, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 yang isinya "ljin Bang, saya sudah di depan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang” beberapa menit kemudian Saksi-2 membuka pintu rumah dinas sambil berkata “Dompu masuk aja” lalu Terdakwa menjawab “Iya Bang” selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-5 masuk kedalam rumah dinas Saksi-2.

6. Bahwa kemudian masih pada tanggal 18 September 2016 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-3 datang ke rumah dinas Saksi-2 di Asrama Yonif Mekanis 202/TM Jl. Siliwangi RT 002 RW 006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi dengan membawa munisi yang sudah terbungkus dengan palstik putih disimpan di sepeda motor, selanjutnya Saksi-3 masuk kerumah Saksi-2 lalu mengobrol diruang tamu, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pamit pulang kepada Saksi-2 dengan berkata “Bang, saya pulang dulu, karena mau kumpul diambil oleh Wadanyon” dijawab oleh Saksi-2 “Ya udah, hati-hati” kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-2 “Bang, minta munisi” selanjutnya Saksi-2 pergi ke dapur dan membawa 2 (dua) buah kotak munisi call 5,56 mm lalu Terdakwa menerima munisi cal 5.56 mm dari Saksi-2. Setelah itu Terdakwa juga menerima munisi call 5,56 mm dari Saksi-3 yang sudah dibungkus plastik putih di depan rumah dinas Saksi-2 kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 pergi meninggalkan Asrama Yonif 202/TM untuk mengantar Saksi-5 pulang ke rumah kostnya di Perumahan Pertamina Pulo Gadung Jakarta Timur.

7. Bahwa setelah mengantar Saksi-5, kemudian sekira pukul 14.45 Wib Terdakwa pergi ke Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur tepatnya disamping kantor Dishub Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, Terdakwa membuka bungkus plastik warna putih dan 2 (dua) buah kotak munisi, kemudian Terdakwa menghitung munisi tersebut dalam bungkus plastik wama putih terdapat 60 (enam puluh) butir dan dalam 2 (dua) buah kotak terdapat 40 (empat puluh) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir. Kemudian munisi tersebut Terdakwa kumpulkan di jaket kain warna abu- abu dan dimasukkan ke dalam satu buah kardus bekas sepatu lalu Terdakwa lakban, setelah itu Terdakwa ke rumah kost Saksi-5 untuk menitipkan munisi tersebut sambil berkata “Lus, saya nitip kardus ini, nanti ada yang ngambil” dijawab oleh Saksi-4 “Iya Bang” kemudian Terdakwa pulang ke Yonarhanudse-6/1/F untuk mengikuti pengecekan anggota yang diambil oleh Wadanyonarhanudse-6/1/F.

8. Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2016 sekira pukul 08.30 Wib Sdr. Ilham (Saksi-6) menghubungi Saksi-5 mengatakan “Saya disuruh Jukarnalis mengambil barang paketan” dijawab oleh Saksi-5 “ada diatas” lalu Saksi-5 mengatakan kepada Saksi-6 tunggu didepan jalan rumah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 09.30 Wib Saksi-6 mengambil 1 (satu) kotak dus berukuran sedang warna coklat dari Saksi-5 selanjutnya Saksi-6 pergi menuju Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, setibanya di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur sekira pukul 10.00 Wib Saksi-6 mencari Saksi-4 untuk menyerahkan barang paketan, kemudian Saksi-6 bertanya kepada rombongan bus tujuan Bima NTB, setelah bertemu dengan Saksi-4 lalu Saksi-6 menyerahkan 1 (satu) buah kotak dus panjang berukuran sedang warna coklat kepada Saksi-4 sambil berkata "ini paket dari Pratu Jukarnalis" lalu Saksi-4 menjawab "Oya", setelah menyerahkan 1 (satu) buah paket wama coklat tersebut selanjutnya Saksi-6 pulang dan bekerja lagi sebagai sopir mikrolet.

9. Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2016 sekitar Pukul 03.00 Wita Saksi-4 tiba di Terminal bus Dara Kota Bima NTB, setelah menurunkan penumpang, selanjutnya sekira pukul 03.30 Wita Saksi-4 dijemput oleh Sdri. Indah Sari (istri Saksi-5) dan Sdr. Sahbudin menggunakan mobil Toyota Avanza wama Merah kemudian memuat minuman keras/alkohol jenis arak berikut 1 (satu) kotak yang sudah terbungkus rapi dengan lakban wama Coklat yang berisikan munisi dari Terdakwa. Kemudian Saksi-5 langsung berangkat pulang ke rumahnya yang beralamat di RT.02/RW.01 Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima NTB, dan pada saat diperjalanan melintas depan Polsek Monta mobil yang ditumpangi oleh Saksi-4 bersama Sdri. Indah Sari dan Sdr. Sahbudin dihentikan oleh Kapolsek Monta dan beberapa anggotanya serta langsung dilakukan pemeriksaan, kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan 122 (seratus dua puluh) botol minuman keras/alkohol jenis Arak dan munisi tajam yang berada di dalam 1 (satu) kotak yang terbungkus rapi dengan lakban wama Coklat sebanyak 100 (seratus) butir Cal.5,56 mm, selanjutnya Saksi-4, Sdri Indah Sari dan Sdr. Sahbudin diamankan di Polsek Monta NTB guna pemeriksaan lebih lanjut.

10. Bahwa Saksi-4 menerima munisi tajam Cal.5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir dari Terdakwa dengan alasan untuk dijual kepada warga Monta Bima NTB yang suka berburu, dimana Saksi-4 menjualnya dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per butirnya dan hasil penjualan tersebut akan diberikan kepada Terdakwa, namun belum sempat munisi tersebut terjual Saksi-4 sudah diamankan di Polsek Monta Bima NTB.

11. Bahwa berdasarkan kutipan Petikan putusan pidanaa Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Rbi tanggal 30 Maret 2017 menyatakan Sdr. Supardin (Saksi-5) terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa munisi dan menetapkan barang bukti berupa 100 (seratus) butir munisi aktif caliber 5,56 mm dikembalikan kepada TNI melalui Kodim 1608 atau Detasemen Polisi Militer Bima.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang No. 12 Darurat Tahun 1951 tentang senjata api Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang No. 12 Darurat Tahun 1951 tentang senjata api.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **Jukarnalis** pangkat pratu Nrp. 31080218291088 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa tanpa hak menerima, membawa, menguasai, dan meyerahkan munisi”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangkan selama dalam penahanan sementara.

3. Memohon agar barang bukti berupa

Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 B Raba Bima Nomor 471/Pen.Pid/2016/PN Rbi tanggal 21 Oktober 2016 tentang memberikan persetujuan kepada Penyidik atas penyitaan barang bukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 2 (dua) lembar Kutipan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kelas 1 B Raba Bima Nomor 14/Pid.B/2017/PN Rbi tanggal 30 Maret 2017 Terdakwa atas nama Supardin.

3) 2 (dua) lembar Foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara..

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 170-K/PM II-08/AD/VI/2016 tanggal 11 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Jukarnalis, pangkat Pratu NRP 31080218291088, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak menguasai, membawa, dan menjual sesuatu amunisi”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa

Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1B Raba Bima Nomor: 471/Pen.Pid/2016/PN Rbi tanggal 21 Oktober 2016.

b. 2 (dua) lembar Kutipan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 14/Pid.B/2017/PN Rbi tanggal 30 Maret 2017.

c. 2 (dua) lembar Foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor: APB/170/PM II-08/AD/IX/2017 tanggal 15 september 2007.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 29 September 2017

IV. Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal Oktober 2017

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 15 september 2007 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 170-K/PM II-08/AD/VII/2016 tanggal 11 September 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, perkenankanlah kami selaku Oditur Militer menyampaikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya tertuang dalam Memori Banding, sebagai berikut:

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dimaksudkan untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi jera serta menjamin adanya kepastian hukum, akan tetapi rasa keadilan tidaklah semata-mata didasarkan pada keadilan hukum (legal justice) karena hukum sebagai kaidah bersifat rigit (kaku), sedangkan kepastian hukum dimaksudkan untuk menjamin subyek hukum (pelaku tindak pidana) sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki batasan keadilan menurut moral (moral justice) dan menurut rasa keadilan masyarakat (social justice).

2. Bahwa pada dasarnya kami selaku Oditur Militer telah sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun kami tidak sependapat dengan ppidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana anpa hak menguasai, membawa dan menjual sesuatu munisi, serta dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah, akan tetapi untuk pembedaan terhadap diri Terdakwa menurut kami selaku Oditur Militer tidak sesuai dikarenakan Majelis Hakim hanya menjatuhkan Putusan pidana penjara yang sangat jauh dari tuntutan Oditur Militer.

4. Bahwa kami selaku Oditur Militer sudah sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dimana hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa tersebut diantaranya:

a. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut pada dasarnya telah menunjukkan sikap seorang Prajurit yang terlalu menganggap remeh aturan hukum yang berlaku dengan begitu mudahnya mengabaikan prosedur atau ketentuan yang telah diatur, sehingga perbuatannya menjadi tidak terkontrol, padahal dapat diyakini Terdakwa telah mengetahui jika perbuatan penyalahgunaan amunisi adalah dilarang.

b. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari menjual amunisi kepada pemburu menjangan (rusa) di daerah Monta Bima, sehingga Terdakwa menjadi tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturan hukum maupun kedisiplinan yang berlaku, dan hal ini telah terbukti Terdakwa dengan semauanya menguasai, membawa dan menjual sesuatu amunisi tanpa melalui prosedur yang berlaku untuk itu.

c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat memperluas jaringan atau peredaran amunisi ilegal di lingkungan masyarakat yang dapat berdampak kepada aksi kejahatan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain apabila amunisi tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab.

Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari menjual amunisi kepada pemburu menjangan (rusa) di daerah Monta Bima, sehingga Terdakwa lupa diri jika sebenarnya tidak ada hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan itu tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana mestinya. oleh karena itulah tuntutan yang dimintakan Oditur Militer sudah sangat sesuai untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dan juga hal ini sudah sangat pantas apabila dibandingkan dengan ancaman pidana yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari hal-hal yang telah kami uraikan di atas, kami selaku Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta yang kami muliakan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Memori Banding untuk seluruhnya.
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara Terdakwa atas nama Jukarnalis, Pratu NRP 31080218291088.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 170-K/PM.II- 08/ADA/I 1/2017 tanggal 11 September 2017.
4. Mohon untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Oditur Militer, dan apabila Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain kami mohon yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut .:

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, perkenankanlah kami selaku Penasihat Hukum menyampaikan pendapat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya tertuang dalam Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim adalah untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi jera dan menjamin adanya kepastian hukum, akan tetapi rasa keadilan tidaklah semata-mata didasarkan pada keadilan hukum karena hukum sebagai kaidah yang bersifat kaku, sedangkan kepastian hukum dimaksud untuk menjamin subyek hukum sebagai individu dan makhluk sosial yang memiliki batasan keadilan menurut moral dan menurut rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Penasihat Hukum sependapat dengan Majelis Hakim.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, perkenankanlah kami selaku Penasihat Hukum menyampaikan pendapat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya tertuang dalam Kontra Memori Banding sebagai berikut :

3. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim adalah untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi jera dan menjamin adanya kepastian hukum, akan tetapi rasa keadilan tidaklah semata-mata didasarkan pada keadilan hukum karena hukum sebagai kaidah yang bersifat kaku, sedangkan kepastian hukum dimaksud untuk menjamin subyek hukum sebagai individu dan makhluk sosial yang memiliki batasan keadilan menurut moral dan menurut rasa keadilan masyarakat.

4. Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Penasihat Hukum sependapat dengan Majelis Hakim.

5. Bahwa *Judec Factie* telah menjatuhkan putusan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa dan jual sesuatu munisi, serta dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah.

6. Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sudah sangat sependat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sangat tepat dan tidak beralasan apabila Oditur Militer mengajukan banding dikarenakan tuntutan kurangnya dari yang dituntut oleh Oditur Militer sehingga Terdakwa dengan dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah membuat efek jera dan tidak akan mengulangi tindak pidana.

Dari hal-hal yang telah kami uraikan di atas, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tinggi II Jakarta yang kami muliakan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menolak permohonan Memori Banding dari Oditur Milliter II-08 Jakarta.
- b. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
- c. Tetap menetapkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 170-K/PM.II-08/AD/VI/2017 tanggal 11 September 2017.
- d. Apabila Majelis Hakim Militer Tinggi Jakarta berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :

Oditur Militer menghendaki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan Pidana yang diajukan dalam Tuntutannya. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Putusan Tingkat pertama sudah tepat, benar dan sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan serta setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Dengan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer Tinggi dalam memorinya **haruslah ditolak**.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalam Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan memohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 170-K/PM.II-08/AD/VI/2017 tanggal 11 September 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, dan menjual sesuatu amunisi Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) pada tahun 2009 pada saat latihan Yongmodo terpusat di Rindam Jaya Jakarta Timur dan Terdakwa kenal dengan Sertu Supriyadin (Saksi-3) pada tahun 2014 pada saat latihan Yongmodo terpusat di Rindam Jaya Jakarta Timur.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, kemudian Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) bertanya kepada Terdakwa "Bang, ada munisi tidak" dijawab oleh Terdakwa "buat apa?" lalu Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) menjawab "buat memburu rusa di kampung Bang" selanjutnya Terdakwa berkata "Ya udah nanti saya carikan".
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2016 Terdakwa bertemu Sertu Supriyadin (Saksi-3) di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa menanyakan munisi kepada Sertu Supriyadin (Saksi-3) dengan berkata "San, ada munisi tidak" dijawab oleh Sertu Supriyadin (Saksi-3) "buat apa?" lalu Terdakwa menjawab "buat memburu rusa di kampung" lalu Saksi-3 menjawab "Ya udah kamu ke Asrama saja" dijawab oleh Terdakwa "siap, nanti kalau ke Asrama saya telepon, saya minta nomor teleponnya San" kemudian Sertu Supriyadin (Saksi-3) memberikan nomor teleponnya kepada Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 14 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menelepon Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) mengatakan "gimana Feter, memang di Bima masih ada berburu rusa" dijawab oleh Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) "masih Bang" lalu Terdakwa berkata "memang munisi laku di Bima" dijawab oleh Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) "Iya Bang, disini harga satu butirnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh juta rupiah)" lalu Terdakwa menjawab "Ya udah kalau sampai di Jakarta kabari saya" dijawab oleh Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) "Iya Bang".
5. Bahwa pada tanggal 18 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelepon Sertu Supriyadin (Saksi-3) mengatakan "San Ijin, saya mau ke Asrama Yonif Mekanis 202/TM" dijawab oleh Sertu Supriyadin (Saksi-3) "Ya udah kesini aja" setelah itu Terdakwa berangkat dari Yonarhanudse- 6/1/F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Priok Jakarta Utara menggunakan sepeda motor menuju Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur untuk menjemput Sdri. Lusi (Saksi-5).

8. Bahwa Terdakwa bersama Sdri. Lusi (Saksi-5) langsung ke Asrama Yonif Mekanis 202/TM untuk menemui Sertu Supriyadin (Saksi-3), sekira pukul 12.15 Wib Terdakwa tiba di Asrama Yonif Mekanis 202/TM dan karena pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui rumah dinas Sertu Supriyadin (Saksi-3) lalu Terdakwa mendatangi rumah dinas Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah dinas Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) dan menelepon Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) berkali-kali namun tidak diangkat.

7. Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Sertu Supriyadin (Saksi-3) mengatakan "Ijin San, saya sudah sampai dirumahnya Bang Ali Shodiqin" dijawab oleh Sertu Supriyadin (Saksi-3) "Ya sudah, saya kesitu" sambil menunggu Sertu Supriyadin (Saksi-3) datang, Terdakwa mengirim SMS kepada Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) yang isinya "Ijin Bang, saya sudah di depan rumah Abang" beberapa menit kemudian Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) membuka pintu rumahnya sambil berkata "Dompus masuk aja" lalu Terdakwa menjawab "Iya Bang" selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Lusi (Saksi-5) masuk kedalam rumah dinas Serka Ali Shodiqin (Saksi-2).

8. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Sertu Supriyadin (Saksi-3) datang ke rumah dinas Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) di Asrama Yonif Mekanis 202/TM Jl. Siliwangi RT 002 RW 006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi dengan membawa munisi yang sudah terbungkus dengan palstik putih disimpan di sepeda motor, selanjutnya Sertu Supriyadin (Saksi-3) masuk ke rumah Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) lalu mengobrol di ruang tamu.

9. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pamit pulang kepada Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) dengan berkata "Bang, saya pulang dulu, karena mau kumpul diambil oleh Wadanyon" dijawab oleh Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) "Ya udah, hati-hati" kemudian Terdakwa berkata kepada Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) "Bang, minta munisi" selanjutnya Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) pergi ke dapur dan membawa 2 (dua) buah kotak munisi call 5,56 mm lalu Terdakwa menerima munisi cal 5.56 mm dari Serka Ali Shodiqin (Saksi-2).

10. Bahwa Terdakwa juga menerima munisi call 5,56 mm dari Sertu Supriyadin (Saksi-3) yang sudah dibungkus plastik putih di depan rumah dinas Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) kemudian Terdakwa bersama Sdri. Lusi (Saksi-5) pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Yonif 202/TM untuk mengantar Sdri.Lusi (Saksi-5) pulang ke rumah kostnya di Perumahan Pertamina Pulo Gadung Jakarta Timur.

11. Bahwa sekira pukul 14.45 Wib Terdakwa pergi ke Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur tepatnya di samping kantor Dishub Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, Terdakwa membuka bungkusan plastik warna putih dan 2 (dua) buah kotak munisi, kemudian Terdakwa menghitung munisi tersebut dalam bungkusan plastik warna putih terdapat 60 (enam puluh) butir dan dalam 2 (dua) buah kotak terdapat 40 (empat puluh) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir.

12. Bahwa munisi tersebut Terdakwa kumpulkan di jaket kain warna abu-abu dan dimasukkan ke dalam satu buah kardus bekas sepatu lalu Terdakwa lakban, setelah itu Terdakwa ke rumah kost Sdri. Lusi (Saksi-5) untuk menitipkan munisi tersebut sambil berkata "Lus, saya nitip kardus ini, nanti ada yang ngambil" dijawab oleh Sdri. Lusi (Saksi-5) "Iya Bang"

13. Bahwa pada tanggal 21 September 2016 sekira pukul 08.30 Wib, Sdr. Ilham (Saksi-6) menghubungi Sdri. Lusi (Saksi-5) mengatakan "Saya disuruh Jukarnalis mengambil barang paketan" dijawab oleh Sdri.Lusi (Saksi-5) "ada di atas" lalu Sdri. Lusi (Saksi-5) mengatakan kepada Sdr. Ilham (Saksi-6) tunggu di depan jalan rumah, kemudian sekira pukul 09.30 Wib Sdr. Ilham (Saksi-6) mengambil 1 (satu) kotak dus berukuran sedang warna coklat dari Saksi-5 selanjutnya Sdr. Ilham (Saksi-6) pergi menuju Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur.

14. Bahwa setibanya di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Ilham (Saksi-6) mencari Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) untuk menyerahkan barang paketan, kemudian Sdr. Ilham (Saksi-6) bertanya kepada rombongan bus tujuan Bima NTB, setelah bertemu dengan Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) lalu Sdr. Ilham (Saksi-6) menyerahkan 1 (satu) buah kotak dus panjang berukuran sedang warna coklat kepada Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) sambil berkata "ini paket dari Pratu Jukarnalis" lalu Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) menjawab "Oya", setelah menyerahkan 1 (satu) buah paket warna coklat tersebut selanjutnya Sdr. Ilham (Saksi-6) pulang dan bekerja lagi sebagai sopir mikrolet.

15. Bahwa pada tanggal 24 September 2016 sekitar Pukul 03.00 Wita Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) tiba di Terminal bus Dara Kota Bima NTB, setelah menurunkan penumpang, selanjutnya sekira pukul 03.30 Wita Sdr. Supardin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Feter alias Edison (Saksi-4) dijemput oleh Sdri. Indah Sari (istri Saksi-4) dan Sdr. Sahbudin menggunakan mobil Toyota Avanza warna Merah kemudian memuat minuman keras/alkohol jenis arak berikut 1 (satu) kotak yang sudah terbungkus rapi dengan lakban warna Coklat yang berisikan munisi dari Terdakwa.

16. Bahwa Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) langsung berangkat pulang ke rumahnya yang beralamat di RT.02/RW.01 Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima NTB, dan pada saat diperjalanan melintas depan Polsek Monta mobil yang ditumpangi oleh Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) bersama Sdri. Indah Sari dan Sdr. Sahbudin dihentikan oleh Kapolsek Monta dan beberapa anggotanya serta langsung dilakukan pemeriksaan, kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan 122 (seratus dua puluh) botol minuman keras/alkohol jenis Arak dan munisi tajam yang berada di dalam 1 (satu) kotak yang terbungkus rapi dengan lakban warna Coklat sebanyak 100 (seratus) butir Cal.5,56 mm, selanjutnya Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4), Sdri Indah Sari dan Sdr. Sahbudin diamankan di Polsek Monta NTB guna pemeriksaan lebih lanjut.

17. Bahwa Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) menerima munisi tajam Cal.5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir dari Terdakwa dengan alasan untuk dijual kepada warga Monta Bima NTB yang suka berburu, dimana Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) menjualnya dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per butirnya dan hasil penjualan tersebut akan diberikan kepada Terdakwa, namun belum sempat munisi tersebut terjual Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) sudah diamankan di Polsek Monta Bima NTB.

18. Bahwa Terdakwa mengetahui amunisi atau peluru tajam call 5,56 mm berjumlah 100 (seratus) butir tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan yang sah.

19. Bahwa berdasarkan kutipan petikan putusan pidana Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Rbi tanggal 30 Maret 2017 menyatakan Sdr. Supardin (Saksi-4) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa munisi dan menetapkan barang bukti berupa 100 (seratus) butir munisi aktif caliber 5,56 mm dikembalikan kepada TNI melalui Kodim 1608 atau Detasemen Polisi Militer Bima.

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana Tanpa hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, dan menjual sesuatu amunisi” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 oleh karena itu Putusan Militer II-08 Jakarta Nomor : 170-K/PM.II-08/ADA/ 1/2017 tanggal 11 September 2017 tersebut sudah tepat dan **haruslah dikuatkan.**

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa belum mendapat keuntungan dari menjual munisi tersebut karena telah disita oleh Polsek Monta NTB dan telah dikembalikan kepada TNI AD melalui Kodim 1608 atau Detasemen Polisi Militer Bima.

2. Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut belum ada akibat yang merugikan TNI maupun pihak lain.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama **haruslah dikuatkan.**

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 170-K/PM.II-08/ADA/ 1/2017 tanggal 11 September 2017 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 12 Drt tahun 1951 jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Mayor Chk (K) Dian Fitriansyah, S.H. Nrp. 11010036610978.
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 170-K/PM.II-08/ADA/1/2017 tanggal 11 September 2017 untuk **seluruhnya**.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017, dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh E.Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910002490462 sebagai Hakim Ketua, Priyo Mustiko S, S.H. Kolonel Sus NRP 520744 dan Hulwani, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1910005200364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dewi Pujiastuti, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP. 585118 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

E.Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910002490462

Hakim Anggota I

Ttd

Priyo Mustiko S, S.H.
Kolonel Sus NRP. 520744

Hakim Anggota II

Ttd

Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk Nrp. 1910005200364

Panitera Pengganti

Ttd

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 585118.

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 585118.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)